

**KOORDINASI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA)  
IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM**

Novince Rindang Dame Sumbayak  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
130563201009  
*E-mail* : novincesumbayak@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam rangka pengawasan orang asing pemerintah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari berbagai Instansi terkait yang memiliki tugas “Melakukan pengawasan terhadap orang asing, keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia berdasarkan pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi yang dilakukan antar instansi sebagai anggota TIMPORA di Wilayah kerja Imigrasi Kelas I Khusus Batam dan melihat peran dari Timpora tersebut dalam mengawasi keluar-masuknya orang asing sesuai dengan ketentuan aturan Perundang-undang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Hadyaningrat yaitu dimana teori tersebut melihat ciri-ciri koordinasi, yang terdiri dari 1) Tanggung jawab, 2) Proses Koordinasi, 3) Pengaturan secara teratur usaha kelompok, 4) Konsep kesatuan tindakan, 5) Tujuan koordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskripsi kualitatif dengan memaparkan data secara ilmiah dari hasil yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini berjumlah 8 orang. Lokasi penelitian adalah di Imigrasi Kelas I Khusus Batam Kepulauan Riau. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil peneilitan ini menjelaskan bahwa Koordinasi yang terjalin antar anggota TIMPORA hingga saat ini secara umum sudah berjalan, hanya saja tidak terlalu intens dalam pelaksanaan operasi gabungan TIMPORA dan tidak adanya rutinitas yang terlihat. Dilihat dari tanggungjawab ketua tim sampai saat ini sudah berjalan sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) TIMPORA. Proses koordinasi baik karena ketika ada temuan instansi secara pribadi maupun temuan gabungan oleh TIMPORA. Pengaturan secara teratur usaha kelompok terdapat kendala yang menghambat usaha TIMPORA melakukan tugasnya yaitu masalah anggaran. Kosep kesatuan tindakan dilakukannya pengawasan terhadap orang asing dengan melakukan operasi gabungan di kawasan perindustrian Kabil. Tujuan bersama dengan melakukan pengawasan terhadap orang asing secara berkesinambungan untuk menghindari timbulnya pertentangan antar anggota TMPORA ke depannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Koordinasi yang tejalin antar instansi sudah berjalan namun tidak sepenuhnya sempurna dikarenakan adanya kendala yang utama saat ini yang dihadapi oleh TIMPORA adalah masalah anggaran yang tidak turun sehingga kegiatan TIMPORA tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Diharapkan TIMPORA tetap dapat melakukan kegiatannya dengan tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran yang tidak turun dengan membuat rencana-rencana kerja secara bersama dengan kesepakatan bersama.

Kata Kunci : Koordinasi, Pengawasan, TIMPORA.

## **Abstract**

*In the framework of oversight of foreigners the government established a Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) consisting of various relevant agencies which have the task of "Conducting oversight of foreigners, their existence and activities while residing in the territory of Indonesia pursuant to Article 69 of Law No. 6 Year 2011 on Immigration".*

*This study aims to describe the coordination conducted among agencies as a member of TIMPORA in the Special Class Immigration Special Region of Batam and see the role of the Timpora in supervising the entry and exit of foreigners in accordance with the provisions of the rules of the Act. The theory used in this study is according to Hadayaningrat ie where the theory looks at the characteristics of coordination, which consists of 1) Responsibility, 2) Coordination Process, 3) Regular arrangement of group business, 4) The concept of unity of action, 5) The purpose of coordination . The method used in this research is qualitative description by exposing the scientific data from the results obtained in the field through interviews, observation and documentation. Informants from this study amounted to 8 people. The location of the research is in Immigration Class I Special Batam Islands Riau. Data analysis technique in this research is data reduction, data presentation, and conclusion.*

*The results of this research indicate that the coordination that exists between TIMPORA members to date has generally been running, just not so intense in the implementation of joint operations of TIMPORA and the absence of visible routines. Judging from the responsibility of the team leader until now has been running in accordance with Standard Operational Procedure (SOP) TIMPORA. The process of coordination is good because when there is a private agency findings or joint findings by TIMPORA. Regular arrangement of group business there are obstacles that hamper TIMPORA's business to perform its task that is the issue of unemployment. Kosep unity of the act of oversight of foreigners by conducting joint operations in the industrial estate Kabil.Tujuan together with the supervision of foreigners on an ongoing basis to avoid any conflict between members TMPORA in the future.*

*The conclusion of this research is, Coordination of interagency between departments has been running but not completely perfect because of the main obstacles currently faced by TIMPORA is a budget problem that does not go down so that TIMPORA activities do not run as expected. It is expected that TIMPORA can continue its activities by not fully relying on the budget that does not go down by making work plans together with mutual agreement.*

*Keywords: Coordination, Controlling, TIMPORA.*

## PENDAHULUAN

Orang asing yang memasuki setiap negara terutama Wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Aturan atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia biasa disebut Hukum Imigrasi. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah menjadi ketentuan Imigrasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yaitu : “Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya keaulatan negara.”

Salah satu Wilayah Indonesia yang sering dikunjungi oleh orang asing adalah kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Batam merupakan salah satu dari kota industri di provinsi Kepulauan Riau dengan letak yang strategis, Batam juga merupakan wilayah terdepan perbatasan dan kawasan Transit, karena berada dijalur pelayaran internasional yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura yang merupakan gerbang terdepan Indonesia. Status kawasan perdagangan bebas (FTZ) yang disandang oleh kota Batam, ditambah dengan nilai plus lokasi pulau yang dekat dengan Singapura dan Malaysia juga menjadikan kota Batam daerah yang strategis dimata investor dan pembisnis baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Letak geografis yang dekat dengan negara-negara luar tersebut membuat banyak orang asing yang datang ke kota Batam.

Banyaknya orang asing yang datang ke Batam tidak selamanya bertujuan positif dan dengan cara yang benar. Beberapa pelanggaran Keimigrasian menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 yang terjadi adalah seperti penyalahgunaan izin tinggal (*Overstay*), bahkan tidak memiliki dokumen Keimigrasian.

Oleh karenanya pengawasan terhadap orang asing juga harus ditingkatkan untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan orang asing tersebut selama berada di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf b bahwa “pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang asing di Wilayah Indonesia”.

Demikian dengan Batam, dalam upaya mencegah serta mengeliminasi dampak negatif seiring meningkatkannya orang asing yang datang ke Indonesia khususnya di Kota Batam. Pada 31 maret 2016, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam membentuk sekaligus

meresmikan Kantor Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Imigrasi di Batam, Keputusan kepala kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam No. W32.IMI.IMI.1.0018a.GR.03.02 Tahun 2017 Tentang pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) tingkat kota Batam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Tahun Anggaran 2017. Ketika orang asing memasuki wilayah Indonesia, TIMPORA memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing, dan pengamanan dalam bentuk penangkapan orang asing yang melanggar aturan dan hukum Keimigrasian. Dengan dibentuknya TIMPORA Imigrasi yang ada di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dengan meningkatnya kunjungan orang asing ke Batam.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. KOORDINASI**

James D. Mooney dalam Sutarto (2012: 141) memberikan pengertian koordinasi sebagai: *“The orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose”* (Pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama).

Menurut Dalton E. McFarland dalam Sutarto (2012: 142) Koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Koordinasi bertujuan terciptanya efisiensi pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. Karena Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien. (Dann Sugandha. 1988:12)

Menurut Handayani, dalam buku Komunikasi Pemerintah oleh Dr. Yusuf Abidin (2016:126), koordinasi mempunyai ciri-ciri berikut.

#### **a. Tanggung Jawab.**

Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerja sama. Oleh karena itu kerja sama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

#### **b. Proses Koordinasi.**

Adanya proses (*contineus process*) karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

c. Pengaturan Secara Teratur Usaha Kelompok.

Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalam kelompok bukan terhadap usaha individu. Sejumlah individu yang berkerja sama dibawah koordinasi yang baik akan menghasilkan sesuatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

d. Konsep Kesatuan Tindakan.

Hal ini merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil.

e. Tujuan Koordinasi.

Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha menuntu semua individu untuk ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok ditempat mereka bekerja.

## **B. PENGAWASAN**

Menurut Drs. Zulkifli Amsyah, MLS dalam buku Manajemen Sistem Informasi (2005:65), Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Menurut Harold Koontz (2009:189) : “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara”.

Kusnadi, dkk (1999:265). Menyatakan bahwa Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

Menurut Sondang P. Siagian (2012:259) teknik-teknik yang digunakan dalam pengawasan adalah sebagai berikut.

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu melihat sendiri bagaimana caranya petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya, teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Manfaat yang dipetik seperti informasi *on the spot* bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara bekerja yang benar.

b. Laporan (Lisan maupun Tulisan)

Penyampaian laporan merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi merupakan keharusan. Dalam penyampaian laporan haruslah penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang sifatnya kritical yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapatkan perhatian manajemen.

c. Kuesioner

Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Kiranya relevan untuk menambahkan bahwa ada kalanya manajemen segan menggunakan instrumen ini dalam melakukan pengawasan karena, disamping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuku menyusun berbagai pertanyaan yang dipandang relevan untuk dipertanyakan, juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperolehpun hanya bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermanfaat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang apakah strategi yang diimplementasikan dengan baik atau tidak

d. Wawancara

Telah umum diketahui bahwa terdapat tiga bentuk wawancara, yaitu yang tidak terstruktur, yang terstruktur dalam kombinasi antara keduanya. Bentuk apapun yang digunakan, penting untuk memperhatikan bahwa manajer hendaknya tidak terjerumus pada bias-bias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, kultur maupun keperilakuan. Tegasnya dalam wawancara harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi, terutama informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional tanpa dihantui oleh ketakutan akan menerima ganjaran.

Teknik mana yang dianggap paling efektif tergantung pada banyak faktor seperti:

- a. Kejelasan rencana
- b. Target waktu yang menentukan batas penyesuaian suatu tugas
- c. Dukungan dana
- d. Dukungan sarana dan prasarana kerja
- e. Sifat dan bentuk penyelesaian dari para atasan langsung
- f. Standar mutu hasil pekerjaan, dan
- g. Tingkat toleransi terhadap deviasi yang masih dapat diterima.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, yang berupaya menggambarkan suatu fenomena dilapangan. Menurut Mayer dan Greenwood (dalam buku Metode Penelitian Sosial, Ulber Silalahi hal.27) menjelaskan bahwa : Deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Adapun lokasi penelitian adalah di Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kepulauan Riau. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu objek atau dokumen original /data yang dikumpulkan dari peristiwa yang sebenarnya. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara, namun bersumber dari dokumen-dokumen, literatur, laporan-laporan, jurnal-jurnal maupun halaman-halaman internet yang memiliki informasi dan data yang diperlukan. Untuk menentukan informan maka peneliti menggunakan pengambilan sampel secara *purposive sampling* atau bertujuan, kadang disebut sebagai *judgement sampling*, yang merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Komponen dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (Ulber 2009:339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 1) Reduksi data , 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.



## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **A. Latar Belakang TIMPORA**

Pengawasan terhadap orang asing merupakan hal yang sangat diperlukan oleh negara Indonesia, melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pilihan Warga Negara Asing untuk dikunjungi. Dalam hal pengawasan orang asing sebenarnya sudah ada dalam kerja keimigrasian Kantor Imigrasi Batam yaitu Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia baik legal maupun ilegal semakin tidak terkendali dan tidak terkontrol.

Menimbang bahwa pengawasan terhadap orang asing dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayah Negara Republik Indonesia maka “Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam. Nomor: W32.IMI.IMI.1.0018a.GR.03.02 Tahun 2017” menetapkan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat kota Batam wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan keputusan-keputusan seperti yang terlampir.

### **B. Koordinasi TIMPORA**

Sutarto dalam buku Dasar-Dasar Organisasi (2012: 145) menyimpulkan bahwa: “intisari tentang koordinasi dengan satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian, maupun sinkronisasi semuanya bersasaran keselarasan.” Atas dasar itu dapatlah kiranya asas koordinasi diartikan sebagai berikut, yaitu didalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan tugas antar pejabat.

Koordinasi yang baik adalah koordinasi yang berjalan sesuai dengan ciri-ciri koordinasi. Adapun ciri-ciri Koordinasi menurut Handyaningrat (2016:126) adalah:

1. Tanggung jawab;
2. Proses koordinasi
3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok;
4. Konsep kesatuan tindakan
5. Tujuan koordinasi.

Berikut penjelasan mengenai Koordinasi yang berjalan dalam TIMPORA Batam sesuai dengan ciri-ciri koordinasi tersebut.

### **1. Tanggung Jawab**


Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka melakukan kerja sama. Oleh karena itu kerja sama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan untuk menunjang kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TIMPORA, Imigrasi selaku kantor sekretariat TIMPORA menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung untuk kegiatan TIMPORA, seperti kantor sekretariat itu sendiri, ruangan rapat, serta fasilitas pendukung saat turun untuk operasi lapangan baik kendaraan dan keperluan lainnya jika diperlukan oleh tiap instansi dalam melaksanakan koordinasi.

Dalam kegiatan rapat yang dilaksanakan TIMPORA ketua melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan mengundang rapat dan memimpin rapat, serta memimpin rapat dan kegiatan selama melakukan pengawasan oleh anggota TIMPORA. Tanggung jawab ketua dapat dilihat dari skema berikut.

Gambar 4.1.

Skema Tanggung Jawab Ketua TIMPORA



Sumber : SOP TIMPORA diolah oleh peneliti

Ketua TIMPORA memiliki peran yang sangat penting, dimana dapat dilihat dari skema diatas berjalannya suatu koordinasi harus melibatkan ketua TIMPORA dan ketua TIMPORA juga harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan anggota TIMPORA lainnya agar koordinasi yang terjalin dapat berkesinambungan. Ini membuktikan pelaksanaan tugas TIMPORA yaitu peran, tugas dan tanggung jawab baik ketua, anggota bahkan sekretariat sendiri dalam menyediakan segala keperluan kegiatan koordinasi TIMPORA sudah dilaksanakan. Koordinasi yang terjadi dalam TIMPORA merupakan koordinasi eksternal, yaitu koordinasi antarpejabat dari bagian organisasi atau antarorganisasi. Hal ini dilihat dari TIMPORA yang terdiri dari gabungan instansi-instansi yang terkait berasal dari luar Imigrasi dengan tujuan bersama yaitu pengawasan orang asing.

## 2. Proses Koordinasi.


Adanya proses (*contineus process*) karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

Koordinasi yang terjalin dalam TIMPORA berjalan dengan baik dimana ketika ada temuan baik temuan instansi secara pribadi maupun temuan gabungan oleh TIMPORA sendiri, semua saling bertukar informasi. Ketika ada temuan terkait permasalahan orang asing koordinasi yang dilakukan ber-asas skala (hierarki), artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Artinya ketika anggota TIMPORA ada temuan terkait pelanggaran orang asing, anggota TIMPORA tersebut tidak langsung menindak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut melainkan saling berkoordinasi, dimana temuan tersebut akan dilaporkan kepada ketua TIM lalu akan ditindak sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap instansi dengan melihat jenis pelanggaran yang dilaksanakan. Proses koordinasi antar anggota TIMPORA dapat dilihat dari alur pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TIMPORA dari awal perencanaan sampai pelaporan sebagai berikut :



Gambar 4.2

Proses Koordinasi TIMPORA



Sumber : hasil wawancara diolah oleh peneliti.

Artinya dalam proses koordinasinya segala sesuatu yang akan di targetkan atau temuan yang akan dilihat, dibicarakan kembali sebagai kesatuan Tim sehingga keputusan untuk penanganan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Ini memperlihatkan bahwa proses koordinasi selalu dilakukan dan komunikasi selalu berkesinambungan kepada

seluruh anggota TIMPORA, dimana ketika ada permasalahan ataupun ada temuan mengenai orang asing yang berada di Indonesia satu sama lainnya saling bekerja sama menjalankan tanggung jawabnya baik sebagai instansi pribadi maupun sebagai Tim.

### **3. Pengaturan Secara Teratur Usaha Kelompok**

Koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi dalam TIMPORA sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan bersama dimana dalam SOP tersebut sudah dijelaskan apa peran, tugas, dan tanggung jawab setiap bagian baik sebagai ketua, anggota maupun sekretariat itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa kerjasama yang terjalin antar instansi sudah berjalan dengan baik, namun kerjasama yang merupakan keharusan untuk melaksanakan tugas sebagai TIMPORA baru dilakukan 1 (satu) kali dari pembentukan TIMPORA. Hal tersebut dijelaskan oleh setiap anggota Sifat koordinasi yang seharusnya dinamis dan bukan statis namun dengan kendala yang dihadapi oleh TIMPORA tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dibuktikan baru diadakannya 1 (satu) kali pengawasan serentak oleh anggota TIMPORA. Dapat lihat bahwa keinginan untuk bekerja sama menjadi terhalangi oleh masalah anggaran sehingga membuat kurang sempurnanya koordinasi TIMPORA tersebut. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh instansi-instansi selaku anggota TIMPORA adalah dengan melakukan tugas keseharian instansi seperti biasa dan jika ada temuan terkait orang asing maka akan dilaporkan ke sekretariat TIMPORA, akan dijelaskan pada konsep kesatuan Tindakan.


### **4. Konsep Kesatuan Tindakan**

Dalam melakukan tugasnya setiap anggota TIMPORA berkoordinasi dan bersinergi antara masing-masing instansi yang tergabung didalamnya kesatuan usaha sudah dilaksanakan, yaitu operasi gabungan anggota TIMPORA melakukan operasi serentak di wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 20 Oktober 2016, TIMPORA Kota Batam yang melaksanakan operasi gabungan tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, operasi gabungan dilakukan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada pada Kawasan Perindustrian Kabil, Nongsa, Batam. Meliputi Perusahaan PT. Yokohama, PT. Citra Tubindo dan PT. Kinema.

Dapat dilihat gabungan instansi-instansi tersebut menjadi TIMPORA memiliki saling kesinambungan dimana setiap instansi memiliki wewenangnya masing-masing dalam penanganan orang asing sesuai kriteria pelanggaran orang asing tersebut. Dimana setiap

anggota cukup andil dan saling bekerja sama dalam penanganannya sehingga koordinasi yang dijalankan antar instansi cukup baik.

Gambar 4.3  
“Konsep Kesatuan Tindakan



Sumber: diaptasi dari Hjren & Porter “Kumpulan Organisasi” diolah oleh peneliti

Dari gambar tersebut Hjren & Porter dalam buku *Public Policy* oleh Wayne Parsons (2014: 486) menjelaskan bahwa program dapat dilihat sebagai sesuatu yang diimplementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi: baik organisasi lokal dan nasional, organisasi publik, organisasi swasta, organisasi bisnis, organisasi buruh, dan lain-lain. Gambar yang dijelaskan oleh Hjern & Porter bahwa setiap organisasi berpartisipasi dari beberapa program dengan setiap organisasi menyesuaikan bagian dari program utama untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasional. Dalam koordinasi Timpora hal yang senada juga terjadi, dimana sebuah program melibatkan banyak organisasi seperti Imigrasi, Kesbangpol, Polresta Bareleng, Kejaksaan, Lanal Batam, Bea Cukai, Disnaker, dan Instansi lainnya yang tergabung dalam TIMPORA. TIMPORA memiliki Tujuan mengawasi orang asing yang berada di Indonesia, dari kedatangan, kegiatan, sampai keberangkatan. Untuk memenuhi tujuan tersebut setiap Instansi memiliki Tupoksi masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut, baik itu kegiatan TIMPORA itu sendiri maupun instansi itu pribadi dengan saling berkoordinasi mengenai informasi yang diterima atau

penindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi pelanggaran orang asing yang berada di wilayah Kota Batam.

## 5. Tujuan Koordinasi

Tujuan TIMPORA yang melakukan pengawasan terhadap orang asing, dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar anggota TIMPORA. Dengan adanya TIMPORA ini antar instansi sebagai anggota dari TIMPORA mendapat manfaat setelah dilaksanakannya tujuan bersama tersebut.

Dalam sistem pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) imigrasi menetapkan beberapa sistem pengawasan yaitu :

1. Implementasi Aplikasi pelaporan Orang Asing (APOA) secara online yang sudah berjalan di wilayah kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
2. Sosialisasi peraturan keimigrasian kepada pengguna tenaga kerja asing
3. Melakukan pengawasan terhadap orang asing mulai dari pada saat masuk/keluar melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), pada saat permohonan visa, pemberian izin tinggal
4. Melakukan pengawasan keimigrasian secara rutin ke perusahaan-perusahaan maupun tempat-tempat lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja Asing (TKA)
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait melalui rapat TIMPORA.

Dari hasil dokumentasi yang diolah oleh peneliti Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) hanya terbatas pada pemilik penginapan, hotel atau perusahaan yang dapat melaporkan orang asing yang menginap atau bekerja di hotel atau perusahaan tersebut. Padahal jika semua pihak dapat mengakses dan sosialisasi lebih diluaskan kepada masyarakat yang berada diperbatasan dan sering menjadi akses ilegal tempat masuknya orang asing maka semua pihak dapat dilibatkan untuk menjangkau pengawasan orang asing.

Tercapainya tujuan TIMPORA dalam hal terawasinya keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia berdasarkan pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan hal yang harus diwujudkan bersama antar anggota TIMPORA.



## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Imigrasi Kelas I Khusus Batam, dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang terjalin antar instansi secara umum sudah berjalan namun ada kendala-kendala yang dihadapi dalam perjalanannya, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

#### **1. Tanggung jawab**

Tanggung jawab ketua sampai saat ini sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) TIMPORA. Ini dibuktikan dari salah satu tugas ketua sebagai penggerak koordinasi yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing. Untuk menunjang segala kegiatan koordinasi yang dilakukan kantor imigrasi menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan TIMPORA.

#### **2. Proses Koordinasi**

Koordinasi yang terjalin dalam TIMPORA berjalan dengan baik, dimana ketika ada temuan instansi secara pribadi maupun temuan gabungan oleh TIMPORA sendiri, semua saling bertukar informasi. Dalam proses koordinasi segala sesuatu yang akan ditargetkan atau temuan yang akan dilihat dibicarakan kembali sebagai kesatuan Tim sehingga keputusan untuk penanganan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

#### **3. Pengaturan Secara Teratur Usaha Kelompok**

Koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi dalam TIMPORA sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama yang terjalin antar instansi sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala yang menghambat usaha TIMPORA melakukan tugasnya yaitu masalah anggaran yang hanya diberikan 2 (dua) kali dalam setahun. Setiap instansi sudah memiliki tugasnya masing-masing dalam hal pengawasan, dan hal tersebut menjadi kegiatan rutin masing-masing instansi yang tidak terlepas dari koordinasi Ketua TIMPORA. Ketika dalam pelaksanaan tugas rutusnya setiap instansi mendapatkan temuan pelanggaran terkait Orang Asing maka akan saling berkordinasi untuk melihat bagaimana pemecahan masalah tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi yang bersangkutan.

#### 4. Konsep Kesatuan Tindakan

Dalam merealisasikan tugas TIMPORA yaitu “Melakukan pengawasan terhadap orang asing, keberadaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia berdasarkan pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, pada akhir tahun 2016 TIMPORA melakukan operasi gabungan dalam bentuk pengawasan serentak di Wilayah Kepulauan Riau, terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada pada Kawasan Perindustrian Kabil, Nongsa, Batam. Meliputi Perusahaan PT. Yokohama, PT Citra Tubindo dan PT Kinema. Terdapat 11 TKA yang tidak memiliki kelengkapan dokumen keimigrasian. Kegiatan-kegiatan TIMPORA baik bersifat rutin dan insidental baru dilaksanakan 1 (satu) kali.

#### 5. Tujuan Koordinasi

Tujuan bersama TIMPORA adalah melakukan pengawasan terhadap orang asing, dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar anggota TIMPORA. dengan adanya harapan-harapan dari setiap anggota TIMPORA maka kedepannya tujuan dari anggota TIMPORA dapat terwujud

Ini membuktikan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh TIMPORA Batam sudah melakukan Tanggung jawab terhadap tugasnya yaitu mengawasi orang asing dan saling berkoordinasi baik pada kegiatan TIMPORA, maupun kegiatan pribadi sehingga koordinasi dan komunikasi dapat berkesinambungan kepada seluruh anggota TIMPORA, meskipun dengan beberapa kekurangan yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan TIMPORA tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran ketua sebagai penggerak koordinasi dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan TIMPORA.
2. Melakukan rapat rutin untuk membahas isu maupun temuan yang didapat setiap instansi, dengan mengadakan rapat bergilir di wilayah setiap instansi yang sudah dijadwalkan sesuai kesepakatan bersama sehingga tidak hanya satu pihak yang mendapatkan informasi terkait temuan-temuan maupun rencana yang akan dilaksanakan dan jalinan silaturahmi antara anggota TIMPORA dapat terus terjalin dengan baik.

3. Melakukan rencana lain yang tidak terlalu mengharapakan anggaran agar kegiatan TIMPORA tidak terhenti, yang perlu dibahas kembali oleh setiap anggota TIMPORA. Jika anggaran saat sudah terpenuhi, maka saat prosedur penyusunan rencana yang akan dilaksanakan pihak yang bersangkutan maupun yang berwenang dengan anggaran dapat mengaturnya sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, sehingga ketika penyusunan kegiatan akan ada pertimbangan-pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya dengan memanfaatkan anggaran yang diterima, mengingat banyaknya saat ini pemangkasan anggaran oleh Pemerintah.
4. Melakukan kegiatan pengawasan serentak yang lebih luas lagi, tidak hanya dikawasan perindustrian namun juga kawasan pariwisata maupun kawasan lainnya.
5. Peneliti meyarankan agar ditingkatkan lagi kegunaan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dimana pengguna aplikasi tersebut tidak hanya pada perusahaan atau hotel tempat orang asing tersebut bekerja atau menginap. Jadi Pengawasan orang asing akan sangat terbantu untuk mengetahui kegiatan orang asing tersebut selama di Indonesia, sehingga baik anggota TIMPORA maupun warga masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan orang asing selama di Indonesia. Setiap orang yang memiliki Aplikasi tersebut dapat melaporkan orang asing yang dia temui maupun orang asing yang melakukan pelanggaran, dan dalam penindakan orang asing tersebut akan dipermudahkan.

Demikian beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, dari analisis Bab IV. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak TIMPORA agar kinerjanya lebih baik lagi juga bermanfaat bagi penulis maupun pihak lainnya.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handayani, Soewarno. (1989). *“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Melayu. (2007). *“Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kesembilan”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indiahono, D. (2009). *“Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis”*. Yogyakarta: Gava Media.

- Kencana, Inu. (2011). *“Etika Pemerintahan: Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art. Ilmu Pemerintahan Dalam Mengubah Pemerintah Biadab Menjadi Pemerintah Beradab (edisi revisi 2010)”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kencana, Inu (2006). *“Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi)”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kusnadi, dkk. (1999). *“Pengantar Manajemen”*. Malang: Unibraw
- Parsons, Wayne. (2014). *“Public Policy :Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan”*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Siagian, Sondang. (2012). *“Manajemen Strategik”*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sihombing, S. (2006). *“Hukum Imigrasi”*. Bandung: Nuansa Aulia
- Silalahi, Ulber. (2009). *“Metode Penelitian Sosial”*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugandha, Dann (1988). *“Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi”*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. (2011). *“Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. (2014). *“Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2001). *“Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi”*. Surabaya: Insan Cendika.

#### **Dokumen**

- Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016. Tentang Bebas Visa Kunjungan
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang ke Imigrasian
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

#### **Jurnal**

- Fischer, Nicolas, 2013 The Detention of Foreigners in France: Between Discretionary Control and the Rule of Law, *European Journal of Criminology*, Vol 10, Issue 6, (<http://journals.sagepub.com>, diakses 07 Maret 2017, 19.20 Wib)
- Setiawati, Desi, 2015 Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (*overstay*), *jurnal Hukum*, Vol 10 No. 1, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, diakses 08 Maret 2017, 21.49 Wib)
- Wirasto, Warhan, 2016 Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *USU Law Journal*, Vol 4, No. 1, (<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/law>, diakses 07 Maret 2017, 19.45 Wib)

#### **Internet**

- <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa.Jokowi.Untung.atau.Rugi> (diakses 07 Maret 2017, 19.20 Wib)
- <http://batam.imigrasi.go.id/page/sejarah-imigrasi-batam> (04 Mei 2017, 18.35 Wib)
- <http://batam.imigrasi.go.id/page/visi-misi-imigrasi-batam> (04 Mei 2017, 18.45 Wib)
- <http://batam.imigrasi.go.id/page/tugas-fungsi-imigrasi-batam> (04 Mei 2017, 19.50 Wib)
- <http://apoa.imigrasi.go.id> (27 Juli 2017, 14.03 Wib)